



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WINDA BINTI AGUS SALIM**;
2. Tempat lahir : Tanjung Sejaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/25 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Rt. 004 Desa Lubuk Sakti Kec.
Indralaya Kab. Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Winda Alias Via Lestari Binti Agus Salim (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama kami penuntut umum yakni Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Winda Alias Via Lestari Binti Agus Salim (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama **Terdakwa** menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J1 warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan pada **Terdakwa Winda Alias Via Lestari Binti Agus Salim (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Pidum : PDM-04/L.6.24/Eoh.2/01/2024 tanggal 08 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Winda Alias Via Lestari Binti Agus Salim (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Lubuk Sakti Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada tahun 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelpon Korban dengan menggunakan nomor HP. 082180014598 yang mengaku bernama Sdri. Via Lestari, dan mengaku kepada Korban memiliki warisan tanah dari orang tuanya yang sudah meninggal yang berada di Mesuji Lampung dan tanah tersebut akan diganti rugi oleh Pemerintah untuk pembangunan Jalan Tol Mesuji menuju ke OKU Timur dengan total ganti rugi sebesar Rp. 96.000.000.000,- (sembilan puluh enam milyar rupiah), dimana Terdakwa mengatakan bahwa uang ganti rugi dari pemerintah tersebut akan dibagi dua dengan Korban, dengan persyaratan Korban harus mengirimkan sejumlah uang sampai dengan pencairan, dimana uang tersebut digunakan untuk ongkos Terdakwa selama melengkapi persyaratan pembebasan tanah agar bisa dilakukan pencairan pembayaran ganti rugi Jalan Tol tersebut. Saat itulah keponakan Korban yang bernama Saksi Faisal Bin Ismail menjadi curiga dengan menyelidiki kemana Korban mengirimkan uang tersebut, setelah diselidiki oleh Saksi Faisal memang benar Korban sering mengirim uang kepada Terdakwa yang mengaku bernama Sdri. Via Lestari sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 Korban mengirimkan uang melalui Agen BRILINK milik Saksi Syarif Hidayatullah Bin Bustomi yang berada di Desa Tanjung Lubuk Kec. Indralaya Selatan Kab. Ol (Simpang Meranjat) yang dikirimkan ke Agen BRILINK milik Saksi Aan Kurniawan, S.Pd. Bin Sazili (Alm) yang berada di Desa Lubuk Sakti sebanyak 15 (lima belas) kali dan sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 dengan jumlah transaksi 15 (lima belas) kali Terdakwa menyuruh Korban mengirimkan uangnya melalui Aplikasi Dana milik Terdakwa dengan Nomor HP 082178577237. Kemudian Saksi Faisal

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kag



menanyakan kepada Saksi Aan Kurniawan selaku pemilik BRILINK siapa yang mengambil uang di Agen BRILINK miliknya saat itu, dan Saksi Aan Kurniawan pun mengatakan kepada Saksi Faisal bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tetangga Korban sendiri, saat itulah Saksi Faisal memberitahukan kepada Korban bahwa Korban telah ditipu oleh Terdakwa yang merupakan tetangganya sendiri dan Korban langsung melaporkan Terdakwa. Dan pada tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa menelpon Korban tetapi tidak pernah aktif lagi, sehingga Terdakwa langsung membuang kedua nomor Hp milik Terdakwa tersebut untuk menghilangkan barang bukti Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap Korban. Pada tanggal 09 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Ogan Ilir;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban H. Tarmono Bin H. Tohir mengalami kerugian sebesar Rp. 9.670.000,- (sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Tarmono Bin H. Tohir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah mengirimkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadian bermula saat Terdakwa menelepon saksi untuk mengajak berkenalan dengan mengaku bernama Saudari Via Lestari dan memiliki warisan berupa tanah dari orangtuanya yang telah mendapatkan ganti rugi pembangunan jalan tol Mesuji sebesar Rp96.000.000.000,00 (Sembilan puluh enam milyar) namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk ongkos selama melengkapi persyaratan pencairan ganti rugi tersebut, sehingga Terdakwa meminta saksi mengirimkan uang secara bertahap agar dapat dilakukan pencairan pembayaran ganti rugi jalan tol tersebut dengan keuntungan yang akan saksi terima adalah uang ganti rugi jalan tol tersebut akan dibagi dua



dengan saksi sehingga saksi menjadi tertarik, lalu kemudian Terdakwa mengirimkan rekening BRI atas nama Aan Kurniawan yang diakuinya rekening milik saudaranya yang telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengirimkan uang melalui agen BRILINK dari tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 kurang lebih sebesar Rp9.670.000,00 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui diri saksi ditipu sampai saksi terakhir kali mengirimkan uang tanggal 31 Agustus 2023, saksi ditemui oleh keponakan saksi yang bernama Saudara Faisal dan mengatakan apabila saksi telah ditipu oleh orang yang mengaku Saudari Via Lestari merupakan Terdakwa yang merupakan tetangga saksi sendiri, dan Nomor rekening BRI yang sering saksi transfer merupakan agen BRILINK di dekat rumah saksi. Kemudian mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ogan Ilir;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian dengan jumlah sebesar Rp9.670.000,00 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain kerugian tersebut, saksi juga sering mengirimkan uang melalui aplikasi DANA namun saksi sudah lupa jumlahnya dikarenakan sudah tidak menyimpan lagi buktinya;

- Bahwa belum terdapat perdamaian diantara saksi dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Aan Kurniawan Bin Sazili (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dikarenakan masih dalam 1 (satu) desa;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pemilik agen BRILINK di Desa Lubuk Sakti;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, saksi H. Tarmono Bin H. Tohir telah mengirimkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan cerita dari Saudara Faisal yang mengatakan apabila saksi H. Tarmono Bin H. Tohir telah ditipu dengan modus Terdakwa meminta uang melalui telepon



dan saksi H. Tarmono Bin H. Tohir mengirimkan uang melalui media agen BRILINK milik saksi M. Syarief Hidayatullah Bin Bustomi yang dikirim ke rekening milik saksi dimana Terdakwa mendatangi agen BRILINK milik saksi dan mengambil uang milik saksi H. Tarmono Bin H. Tohir;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menipu saksi H. Tarmono Bin H. Tohir;

- Bahwa alasan saksi memberikan nomor rekening kepada Terdakwa dikarenakan saksi bekerja sebagai agen BRILINK dan apabila ada uang masuk di rekening saksi maka akan saksi berikan kepada Terdakwa disaat Terdakwa mengambil keagenan milik saksi;

- Bahwa total uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 kurang lebih sebesar Rp9.670.000,00 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa terkait tujuan Terdakwa meminta nomor rekening milik saksi;

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu saksi H. Tarmono Bin H. Tohir mentransfer uang ke rekening saksi sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan tidak lebih dari 2 (dua) jam uang yang telah ditransfer langsung diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa bukti transferan dari saksi H. Tarmono Bin H. Tohir kepada saksi hanya berupa mutasi rekening dan struk transferan dari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. Tarmono Bin H. Tohir mengalami kerugian dengan jumlah sebesar Rp9.670.000,00 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Syarief Hidayatullah Bin Bustomi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik agen BRILINK;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, saksi H. Tarmono Bin H. Tohir telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui agen BRILINK milik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan cerita dari pegawai saksi yaitu saksi Masran Bin Holmi (Alm) yang juga mendapatkan cerita dari Saudara Faisal yang mengatakan apabila



Terdakwa menelepon saksi H. Tarmono Bin H. Tohir untuk mengajak berkenalan dengan mengaku bernama Saudari Via Lestari dan memiliki warisan berupa tanah dari orangtuanya yang telah mendapatkan ganti rugi pembangunan jalan tol Mesuji sebesar Rp96.000.000.000,00 (Sembilan puluh enam milyar) namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk ongkos selama melengkapi persyaratan pencairan ganti rugi tersebut, sehingga Terdakwa meminta saksi H. Tarmono Bin H. Tohir mengirimkan uang secara bertahap agar dapat dilakukan pencairan pembayaran ganti rugi jalan tol tersebut dengan keuntungan yang akan saksi H. Tarmono Bin H. Tohir terima adalah uang ganti rugi jalan tol tersebut akan dibagi dua dengan saksi sehingga saksi H. Tarmono Bin H. Tohir menjadi tertarik, lalu kemudian Terdakwa mengirimkan rekening BRI atas nama Aan Kurniawan;

- Bahwa saksi H. Tarmono Bin H. Tohir mengirimkan uang melalui agen BRILINK milik saksi dari tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 kurang lebih sebesar Rp9.670.000,00 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Masran Bin Holmi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pegawai pada agen BRILINK milik saksi M. Syarief Hidayatullah Bin Bustomi;

- Bahwa took agen BRILINK tempat saksi bekerja beralamat di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir tepatnya di simpang muara meranjat;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, saksi H. Tarmono Bin H. Tohir telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui agen BRILINK milik saksi M. Syarief Hidayatullah Bin Bustomi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan cerita dari Saudara Faisal yang mengatakan apabila Terdakwa menelepon saksi H. Tarmono Bin H. Tohir untuk mengajak berkenalan dengan mengaku bernama Saudari Via Lestari dan memiliki warisan berupa tanah dari orangtuanya yang telah mendapatkan ganti rugi pembangunan jalan tol Mesuji sebesar Rp96.000.000.000,00 (Sembilan puluh enam



milyar) namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk ongkos selama melengkapi persyaratan pencairan ganti rugi tersebut, sehingga Terdakwa meminta saksi H. Tarmono Bin H. Tohir mengirimkan uang secara bertahap agar dapat dilakukan pencairan pembayaran ganti rugi jalan tol tersebut dengan keuntungan yang akan saksi H. Tarmono Bin H. Tohir terima adalah uang ganti rugi jalan tol tersebut akan dibagi dua dengan saksi sehingga saksi H. Tarmono Bin H. Tohir menjadi tertarik, lalu kemudian Terdakwa mengirimkan rekening BRI atas nama Aan Kurniawan;

- Bahwa saksi H. Tarmono Bin H. Tohir mengirimkan uang melalui agen BRILINK milik saksi M. Syarief Hidayatullah Bin Bustomi dari tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 kurang lebih sebesar Rp9.670.000,00 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1 warna coklat;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna putih hitam;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, saksi H. Tarmono Bin H. Tohir telah mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat Terdakwa menelepon saksi H. Tarmono Bin H. Tohir dengan menggunakan nomor Handphone 082180014598 untuk mengajak berkenalan dengan mengaku bernama Saudari Via Lestari dan memiliki warisan berupa tanah dari orangtuanya yang telah mendapatkan ganti rugi pembangunan jalan tol Mesuji sebesar Rp96.000.000.000,00 (Sembilan puluh enam milyar) namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk ongkos selama melengkapi persyaratan pencairan ganti rugi tersebut, sehingga Terdakwa meminta saksi H. Tarmono Bin H. Tohir mengirimkan uang secara bertahap agar dapat dilakukan pencairan pembayaran ganti rugi jalan tol tersebut dengan keuntungan yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terima adalah uang ganti rugi jalan tol tersebut akan dibagi dua dengan saksi H. Tarmono Bin H. Tohir sehingga saksi H. Tarmono Bin H. Tohir menjadi tertarik, lalu kemudian Terdakwa mengirimkan rekening BRI atas nama Aan Kurniawan yang Terdakwa akui sebagai rekening milik saudaranya yang telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi H. Tarmono Bin H. Tohir mengirimkan uang melalui agen BRILINK dari tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 kurang lebih sebesar Rp9.670.000,00 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa hendak menelpon saksi H. Tarmono Bin H. Tohir lagi akan tetapi nomor handphonenya tidak pernah aktif lagi, sehingga Terdakwa langsung membuang kedua nomor handphone milik Terdakwa tersebut untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB oleh anggota Kepolisian Polres Ogan Ilir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai warisan berupa tanah yang terkena pembangunan jalan tol dan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah, namun Terdakwa hanya mengarang cerita untuk meyakinkan saksi H. Tarmono Bin H. Tohir;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menelepon dan mengambil uang dari transferan saksi H. Tarmono Bin H. Tohir adalah Saudari Ropidah dikarenakan Saudari Ropidah mendapatkan uang transferan dari pacarnya yang bernama Saudara Jaka;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudari Ropidah dikarenakan masih bertetangga dan masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu;
- Bahwa dari uang sebesar Rp9.670.000,00 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian yang diberikan Saudari Ropidah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kag



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, saksi H. Tarmono Bin H. Tohir telah mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi H. Tarmono Bin H. Tohir mengirimkan uang melalui agen BRILINK dari tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 kurang lebih sebesar Rp9.670.000,00 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa menelepon saksi H. Tarmono Bin H. Tohir dengan menggunakan handphonenya dengan mengaku sebagai Saudari Via Lestari dan memiliki warisan berupa tanah dari orangtuanya yang telah mendapatkan ganti rugi pembangunan jalan tol Mesuji sebesar Rp96.000.000.000,00 (Sembilan puluh enam milyar) namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk ongkos selama melengkapi persyaratan pencairan ganti rugi tersebut, sehingga Terdakwa meminta saksi H. Tarmono Bin H. Tohir mengirimkan uang secara bertahap agar dapat dilakukan pencairan pembayaran ganti rugi jalan tol tersebut dengan keuntungan yang akan saksi terima adalah uang ganti rugi jalan tol tersebut akan dibagi dua dengan saksi H. Tarmono Bin H. Tohir sehingga saksi H. Tarmono Bin H. Tohir menjadi tertarik, lalu kemudian Terdakwa mengirimkan rekening BRI atas nama Aan Kurniawan, dan saksi H. Tarmono Bin H. Tohir mengirimkan uang melalui agen BRILINK milik saksi M. Syarief Hidayatullah Bin Bustomi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai warisan berupa tanah yang terkena pembangunan jalan tol dan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah, namun Terdakwa hanya mengarang cerita untuk meyakinkan saksi H. Tarmono Bin H. Tohir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. Tarmono Bin H. Tohir mengalami kerugian dengan jumlah sebesar Rp9.670.000,00 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kag



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **WINDA BINTI AGUS SALIM** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa kesengajaan dimaksud adalah Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, perbuatan yang dilarang undang-undang atau apa yang diperintahkan undang-undang, tidak perlu dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu adalah mempergunakan nama selain nama sehari-hari yang dikenal oleh umum, mempergunakan martabat palsu/sifat palsu adalah mengatakan dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia mempunyai hak karenanya, menggunakan tipu muslihat adalah menggunakan perbuatan-perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar, menggunakan rangkaian kebohongan adalah kata-kata dusta atau bertentangan dengan kebenaran sebagai satu susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain dan kata yang satu memperkuat kata-kata

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kag



yang lain, kesemua perbuatan tersebut bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir, saksi H. Tarmono Bin H. Tohir telah mengirimkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi H. Tarmono Bin H. Tohir mengirimkan uang melalui agen BRILINK dari tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 kurang lebih sebesar Rp9.670.000,00 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa menelepon saksi H. Tarmono Bin H. Tohir dengan menggunakan handphonenya dengan mengaku sebagai Saudari Via Lestari dan memiliki warisan berupa tanah dari orangtuanya yang telah mendapatkan ganti rugi pembangunan jalan tol Mesuji sebesar Rp96.000.000.000,00 (Sembilan puluh enam milyar) namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk ongkos selama melengkapi persyaratan pencairan ganti rugi tersebut, sehingga Terdakwa meminta saksi H. Tarmono Bin H. Tohir mengirimkan uang secara bertahap agar dapat dilakukan pencairan pembayaran ganti rugi jalan tol tersebut dengan keuntungan yang akan saksi terima adalah uang ganti rugi jalan tol tersebut akan dibagi dua dengan saksi H. Tarmono Bin H. Tohir sehingga saksi H. Tarmono Bin H. Tohir menjadi tertarik, lalu kemudian Terdakwa mengirimkan rekening BRI atas nama Aan Kurniawan, dan saksi H. Tarmono Bin H. Tohir mengirimkan uang melalui agen BRILINK milik saksi M. Syarief Hidayatullah Bin Bustomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai warisan berupa tanah yang terkena pembangunan jalan tol dan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah, namun Terdakwa hanya mengarang cerita untuk meyakinkan saksi H. Tarmono Bin H. Tohir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. Tarmono Bin H. Tohir mengalami kerugian dengan jumlah sebesar Rp9.670.000,00 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berpura-pura menjadi Saudari Via Lestari dan mengaku mendapatkan warisan berupa tanah dari orang tuanya yang telah meninggal yang terkena pembangunan jalan tol dan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah serta menjanjikan bagian dari uang ganti rugi jalan tol akan dibagi 2 (dua) kepada saksi H. Tarmono Bin H. Tohir apabila saksi H. Tarmono Bin H. Tohir membantu Terdakwa memberikan ongkos

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sehingga saksi H. Tarmono Bin H. Tohir menjadi tertarik dan mentransfer sejumlah uang secara bertahap dengan total uang sebesar Rp9.670.000,00 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah perbuatan memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan memakai nama palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1 warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna putih hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian atau penggantian kerugian dari Terdakwa kepada korban;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WINDA BINTI AGUS SALIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J1 warna coklat;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna putih hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh
kami, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H.,
M.H., Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret
2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Mira Aryani, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kayuagung, serta dihadiri oleh Rido Hariawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H, M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)